



# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. LatarBelakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2000, para pemimpin dunia menyepakati tentang 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur yang disebut Millenium Development Goals (MDGs). Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penurunan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia.

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAPPEDA :

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sebagai sebuah kebijakan, Standar Pelayanan Minimal sudah selayaknya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai mulai dari undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri terkait. SPM merupakan kebijakan pemerintah yang digulirkan bersamaan dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini diintrodusir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom tertanggal 6 Mei 2000 pada Penjelasan pasal 3 ayat (2).

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa sejak pemberlakuan Otonomi Daerah di tahun 1999. Otonomi Daerah merupakan pintu gerbang bagi daerah untuk membangun daerah secara mandiri sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman dan menjaga sinergitas dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dalam rangka mewujudkan integrasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

Berkaitan dengan dokumen perencanaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain itu juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar provinsi/antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dokumen RPJMD dimulai dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD yang dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rancangan RPJMD dan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, serta diakhiri dengan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapannya melalui Peraturan Daerah (Perda).

RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah, penyusunannya dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. *Pendekatan Politik*, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

- pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. *Pendekatan Teknokratik*, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
  3. *Pendekatan Partisipatif*, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
  4. *Pendekatan Atas-Bawah (top-down)* dan *Bawah-Atas (bottom-up)*, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021, dalam penyusunannya juga disamping memperhatikan tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan, juga didasarkan pada analisa dampak hasil pembangunan periode sebelumnya yang dievaluasi secara menyeluruh terhadap capaian kinerja berbagai urusan/bidang pembangunan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai permasalahan ke depan yang harus dilanjutkan penanganannya melalui pembangunan di berbagai program.

Selain itu ditempuh pula berbagai tahapan analisis sektoral dan tata ruang, penjarangan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis telah dilakukan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang komprehensif.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021 sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah, penyusunannya berpedoman pada beberapa landasan hukum, sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031; dan
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan 2005–2025.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Kota Tangerang Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten tetangga serta harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016–2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Provinsi Banten dan mengacu pada RTRW Kota Tangerang Selatan. Sesuai pasal 71 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan ini diselaraskan pula dengan RTRW Provinsi Banten, RPJMN dan RTRW Kabupaten/Kota sekitar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan yang mencakup wilayah seluruh Kota Tangerang Selatan. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan 2005 2025, memperhatikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini akan diimplementasikan pelaksanaannya dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang menjabarkan RPJMD dalam rencana program dan kegiatan dalam lima tahunan, serta menjadi acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RPJMD Kota Tangerang Selatan akan dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan. Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara


PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	



## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

RPJMD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari RPJMD, serta perencanaan keuangan daerah.

Hubungan antar dokumen, baik hirarkhi rencana pembangunan maupun dalam hubungannya dengan rencana tata ruang disemua tingkatan pemerintahan tergambar dalam skema berikut ini.



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

### 1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021 memuat visi dan misi walikota dan wakil walikota, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan, dan program yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	



regulasi dan kerangka kegiatan yang bersifat indikatif. Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** yang mengawali naskah arah pembangunan ini menguraikan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, isinya menguraikan kondisi dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah Kota Tangerang Selatan.

**Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah**, memuat hasil kondisi keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

**Bab IV Analisis Isu-isu Strategis**, membahas tentang isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas.

**Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**, membahas visi dan misi Kota Tangerang Selatan 2011 - 2016, sebagai dasar bagi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

**Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan**, membahas berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang diambil dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah. Strategi disusun dalam konteks pengembangan spatial dan sektoral sebagai landasan bagi perumusan program dan kegiatan pembangunan.

**Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**, dijelaskan berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang diambil sebagai landasan bagi perumusan program dan kegiatan pembangunan di setiap SKPD.

**Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**, membahas tentang program-program dan indikator program (outcome) yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

**Bab IX Indikator Kinerja Daerah**, diuraikan indikator kinerja yang harus dicapai oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2016 – 2021.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

**Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**, membahas program transisi untuk kurun waktu satu tahun, disiapkan untuk melayani perencanaan pembangunan paska masa kerja Kepala Daerah terpilih. Program disusun untuk menjembatani kekosongan RPJMD pada masa pemilihan Kepala Daerah. Program disiapkan untuk dapat dilaksanakan oleh pejabat Kepala Daerah hingga terpilih dan ditetapkannya Kepala Daerah yang akan menjabat untuk masa lima tahun berikutnya. Selain itu, bab ini juga membahas kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai pedoman bagi tersusunnya dokumen perencanaan di satuan-satuan kerja pemerintah daerah, seperti Renstra dan RKPD.

**Bab XI Penutup**, memuat penjelasan Walikota Tangerang Selatan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota. Dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021.

### 1.5. Maksud dan Tujuan

**Maksud** dari penyusunan dokumen RPJMD 2016 – 2021 Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan dan menjadi bahan bagi penentuan kebijakan strategis jangka menengah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD 2016 – 2021 ini akan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan, dan stakeholder lainnya sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan.

**Tujuan** penyusunan RPJMD 2016-2021 Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Menetapkan dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, dan program.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi program Kepala Daerah terpilih dan dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah atau organisasi.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, baik inter organisasi dalam daerah maupun dengan pusat dalam pencapaian sasaran.
5. Sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA :	